

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Menurut The United Nations

Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples

Oleh :

DANIEL S NABABAN

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II : Widia Edoorita, SH.,MH

Alamat : Jl. Beringin, Gobah, Pekanbaru

Email : dnababan89@gmail.com

Telpon : 085355905109

ABSTRACT

Issues of recognition of Indigenous People (which by the international world is translated by the term Indigenous Peoples (Ips) is a problem that has developed since Ke century - XIV. Indigenous Peoples (Ips) naturally have a genuine autonomy (original autonomous powers) and rights to land (entitlements to land). ILO Convention 107 of 1957 concerning Indigenous and Tribal Nations that assumes that the Indigenous People is the poorest people (Uncivilized Society) to be developed into a modern society. Protection of Land Rights of Indigenous People in the United Nations Declaration on Rights of indigenous peoples are reflected in Article 26, while the Protection of Land Rights of Indigenous People in Indonesia has been poured into the form of legislation relating to the recognition of Indigenous People in Indonesia. Terms of recognition of customary law communities along with their traditional rights is a form of acceptance tertinggi. Sampai state as an organization of power today, customary rights arrangements still sporadically scattered in various laws - laws in Indonesia, all of which are aimed at providing legal protection of

customary rights. But it becomes unclear and cause various interpretations which are not adequate with the aim, often negating the detriment of the rights of Indigenous People. As for some of the problems related to communal rights are concerned: Management Rights for Indigenous People and Land Rights Alliance for Indigenous People.

Keywords: *Indigenous People - Land Rights*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang terkenal dengan kemajemukannya, terdiri dari berbagai suku bangsa dan hidup bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibungkus semangat Bhineka Tunggal Ika. Namun demikian guna memberikan persepsi yang sama maka masyarakat adat yang dimaksud di sini adalah masyarakat dalam sebuah tatanan organisasi kemasyarakatan yang memiliki wilayah tempat tinggal, mempunyai pimpinan, harta kekayaan, serta kebersamaan hidup antar sesama anggota masyarakat¹. Di

satu sisi terjadi perubahan sosial yang oleh sebagian masyarakat di Indonesia dapat di manfaatkan sehingga membawa kemajuan dan di sisi lain menimbulkan ketertinggalan dan keterpencilan pada kelompok masyarakat lain yang disebabkan oleh faktor keterikatan kultur/adat, agama maupun lokasi.

Masyarakat yang dideskripsikan terakhir inilah yang disebut dengan masyarakat Hukum adat yang masih hidup terpencil. Walaupun dalam keadaan ketertinggalan dan keterbelakangan mereka tetap memiliki hak sebagai warga negara yang diakui dan dilindungi keberadaan dan kebebasannya untuk tetap hidup dengan nilai-nilai tradisionalanya. Suatu

¹ Zulherman Idris, *Hukum Adat Lembaga-Lembaganya, Keberadaan dan Perubahannya* (Suatu Pendekatan Pemahaman

Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Indonesia Yang Tidak Tertulis). UIR Press, 2000, hal. 50

kesatuan sosial yang teritorial, yang melulu di bentuk atas dasar kerjasama di berbagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa itu.

Merupakan sebuah kewajiban negara untuk memberikan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat Hukum Adat untuk tetap hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan, selama hal tersebut merupakan adat-istiadat yang dipegang teguh.

Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perorangan diakui, di hormati dan di junjung tinggi. Hak asasi manusia merupakan bagian integral dari hukum internasional, sehingga dikenal Hukum Hak Asai Manusia (*Human Rights Law*). Sebuah resolusi PBB No.1514-XV, December 1960 menegaskan “*all peoples have the right to free determination* “. Resolusi tersebut merupakan penegasan atas

pengakuan individu (perseorangan) sebagai subjek hukum internasional. Namun, hak persorangan tersebut diharapkan tidak akan menggoyahkan integritas dan persatuan nasional oleh karena itu, hak perseorangan (hak individu) tetap diakui yang berarti hak asasi individu (perseorangan) maupun hak etnik (kelompok) dalam batas-batas tertentu tetap diakui.²

Keberadaan kelompok minoritas dan masyarakat adat terkait dengan pasal 1 ICCPR yang menyatakan : “ bahwa masyarakat (*peoples*) memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri “. Walaupun dalam aplikasinya sulit, hal ini tidak saja terbentur pada makna *people*, tetapi ada penafsiran semua penghuni setiap negara, disamping itu sistem politiknya yang berlaku dinegara ikut berpengaruh untuk mengakui keberadaan masyarakat adat / minoritas dengan hak – hak asasinya.³

² H . A . Mansyur Efendi,, *Hak Asasi Manusia* , Ghalia Indonesia , 1993, hal. 54.

³ H. A. Mansyur Efendi,, dan Taufani Sukmana Evandri,, *HAM Dalam*

Permasalahan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (yang oleh dunia Internasional diterjemahkan dengan istilah *Indigenous Peoples (Ips)*) merupakan masalah yang sudah berkembang sejak abad Ke – XIV. Saat itu Bartolomeo de Las Casas dan Francisco de vitoria mengkritik dan membuat antitesis atas Doktrin Terra Nullius yaitu Doktrin Klasik yang mengatakan bahwa daerah-daerah yang disinggahi oleh para bangsa penakluk adalah tanah tak bertuan yang dapat dimiliki, sedangkan manusia-manusia yang terlebih dahulu menempati daerah tersebut tidak dianggap sebagai manusia karena belum beradab (*Uncivilized peoples*). Didalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Deklarasi ini menetapkan hak mereka atas budaya, identitas,

bahasa, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan hal-hal lainnya. Deklarasi ini melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong agar hak-hak mereka tetap jelas dan agar mereka meraih visi mereka mengenai pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri. Deklarasi itu menegaskan konsep “persetujuan atas dasar informasi awal tanpa tekanan” terkait dengan perlindungan lahan dan sumber daya adat. Rekomendasi yang dibuat Komisi PBB untuk Eliminasi Diskriminasi Rasial dan Rekomendasi tentang Penduduk Asli, mewajibkan kepada seluruh pihak untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat dengan segala hak-hak dan wilayah tradisionalnya dan larangan perampasan hak-hak dan wilayah Masyarakat Hukum Adat dengan alasan apapun kecuali disetujui oleh Masyarakat Hukum Adat tersebut dan disertai kompensasi yang pantas, adil dan tepat.

Hak Ulayat merupakan hak sejak zaman nenekmoyang leluhur masyarakat adat setempat dan merupakan hak purba,

Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat .
,Ghalia Indonesia. 2007, hal. 76

hak tradisional, turun-temurun serta berupa hak secara kolektif dalam suatu wilayah yang dimiliki oleh suatu masyarakat adat dimana hak ini diakui dan dihormati oleh negara sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD 45) termuat dalam Pasal 18 B dan juga diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 2 Ayat (2).

Diakui dan dihormati, maksudnya di sini adalah hak tradisional sendiri telah diakui entitas keberadaanya jauh sebelum bangsa Indonesia itu sendiri lahir. Sehingga hak tradisional yang dalam hal ini adalah Hak Ulayat masyarakat hukum adat bukanlah hak yang berasal dari pemberian negara. Sama halnya dengan tiga hak yang bersifat fundamental dan melekat dalam tiap diri manusia yakni hak untuk hidup, hak atas kebendaan dan hak kekeluargaan. Jadi dengan eksistensi dari pada pencabutan hak ulayat ini merupakan inskonstitusional.

Hak masyarakat hukum adat atas tanah tersebut disebut dengan hak pertuanan, persekutuan atau hak ulayat dan dalam literatur daftar buku bacaan hak ini disebut oleh Mr. Cornelius Van Vollen Hoven dengan istilah "*beschikkingrecht*". Istilah ini dalam kamus bahasa Indonesia merupakan suatu pengertian yang baru, satu dan lain karena dalam bahasa Indonesia (juga dalam bahasa daerah-daerah) semua istilah yang dipergunakan mengandung pengertian lingkungan kekuasaan, sedangkan *beschikkingsrecht* itu menggambarkan tentang hubungan antara masyarakat hukum dan tanah itu sendiri. Kini lazimnya di pergunakan istilah hak ulayat sebagai terjemahan *beschikkingsrecht*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, maka ada beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain:

1. Apakah permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam

memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat ?

2. Apakah solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ?

C. Pembahasan

1. Penyelesaian Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia

Konflik berasal dari teminologi kata bahasa Inggris *conflict*, yang berarti persengketaan, perselisihan, percekcoakan atau pertentangan. Konflik atau persengketaan tentang sesuatu terjadi antara dua pihak atau lebih. Konflik atau perselisihan nyaris tidak terpisah dari kehidupan manusia dan masyarakat, sehingga sulitlah membayangkan masyarakat tanpa konflik.

Konflik atau sengketa, merupakan kosakata yang acap kali muncul dalam fenomena kehidupan bermasyarakat, berbangsa bahkan bernegara. Konflik atau sengketa tidak lagi bersifat idiologis tetapi Sudah bergeser ke arah konflik multikultural

yang berbasis pada perbedaan, pergeseran bahkan perubahan pemahaman berbudaya masyarakat. Pergeseran pemahaman konflik atau sengketa pada gilirannya berdampak pada munculnya berbagai konsep alternatif penyelesaian konflik atau sengketa.

Konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme *litigasi*, *non litigasi* maupun *advokasi*. Masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa tersebut memiliki persyaratan, karakteristik, dan kekuatan berlakunya yang satu sama lain tidaklah sama. Mekanisme litigasi dapat dipilih untuk konflik atau sengketa kepastian hukum dan hak, dimana para pihaknya tidak lagi memiliki itikat baik untuk berdamai atau memusyawarahkan kasusnya. Litigasi juga didayagunakan untuk kasus-kasus pelanggaran hukum atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia. Keputusan yang dihasilkan lebih bersifat memaksa.

Sedangkan mekanisme *non litigasi* dipilih apabila terhadap kepentingan para pihak yang harus

dilindungi dihadapan publik dan terhadap keinginan yang kuat dari masing-masing pihak untuk berdamai dan memusyawarahkan kasusnya. Keputusan yang dihasilkan lebih bersifat sukarela. Sedangkan mekanisme advokasi dapat didayagunakan untuk konflik atau sengketa di masyarakat. Pengadilan, oleh masyarakat tidak lagi dilihat sebagai lembaga penyelesaian sengketa satusatunya. Lebih-lebih bila saat ini keberadaan lembaga pengadilan sudah terinfiltrasi dengan berbagai kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang lebih dikenal dengan istilah KKN. Lebih parah lagi, lembaga ini oleh masyarakat telah diberi stigma "*Mafia Peradilan*". Hal ini mengingat banyak produk keputusan pengadilan yang menyimpang dari azas-azas keadilan, cepat dan berbiaya murah.

Mekanisme *litigasi*, *non litigasi* maupun *advokasi* secara konseptual dan akademik memiliki cakupan yang sangat luas dengan berbagi dimensi teoritik dan pengaturannya.

Pada dasarnya persoalan hak ulayat yang menyebabkan konflik diantaranya adalah:

1. Konflik antar pemegang hak ulayat yang disebabkan oleh batas-batas lahan yang tidak jelas.
2. Konflik yang memperebutkan wilayah sumber-sumber air.
3. Pada saat investor akan menggunakan tanah hak ulayat, maka konflik akan terjadi karena tidak jelasnya batas-batas lahan hak ulayat.
4. Beberapa pemegang hak ulayat, tanpa berkoordinasi dengan anggota persekutuan adat yang lain, berinisiatif mengurus tanah hak ulayat pada Badan Pertanahan Nasional setempat. Hal ini menimbulkan beberapa persoalan yaitu masalah kewenangan siapa yang boleh mengurus hak ulayat tersebut.
5. Penggunaan hukum waris adat yang seringkali berbenturan dengan hukum waris nasional, sehingga penyelesaian konflik akan semakin sulit.

Secara umum, penyelesaian sengketa atau konflik dapat diselesaikan dengan 3 Cara, yaitu:

1. *Litigasi*, yaitu model penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
2. *Non Litigasi*, yaitu model penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan atau musyawarah. Dalam bahasa hukum sering disebut dading atau damai.
3. *Advokasi*, yaitu pembelaan secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju.

Diantara ketiga Cara tersebut, yang paling cocok dengan konflik hak ulayat adalah dengan cara Non litigasi. Apabila dengan cara *Non Litigasi* tidak tercapai, maka cara *litigasi* dapat dipakai sebagai upaya yang terakhir.

ADR sering diartikan sebagai alternative to litigation dan alternative to adjudication. Di Indonesia, penggunaan ADR sudah secara eksplisit disebutkan

dalam perundangundangan, yaitu diantaranya adalah:

1. Pasal 130 HIR juncto Pasal 154 Rbg.
2. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
3. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.
4. Pasal 30 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup.

Mekanisme penyelesaian permasalahan hak ulayat terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Lahirnya peraturan ini didasari pada pertimbangan bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada

ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya dan di berbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya.⁴

Dalam peraturan ini, hak ulayat diberi batasan yang lebih jelas, yaitu: Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan disebutkan secara gamblang bahwa “Dalam hal tanah yang diperlukan adalah tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada mendahului pemberian hak, pemohon hak wajib **melakukan musyawarah dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat dan warga**

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.”⁵

2. Penyelesaian Berdasarkan The United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples (UNDRIP).

UNDRIP merupakan singkatan dari United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Dalam bahasa Indonesia berarti Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat . UNDRIP telah diadopsi oleh *General Assembly Resolution* 61/295 (Resolusi Sidang Umum PBB) pada tanggal 13 September 2007. Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani UNDRIP, sehingga, Hak-Hak Masyarakat Adat yang tercantum dalam deklarasi ini mengikat Indonesia secara moral untuk mengakui, menghormati dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat di wilayah Indonesia. Dengan demikian, UNDRIP

⁴ Lihat konsideran menimbang

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999

⁵ Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

merupakan salah satu alat bagi Masyarakat Adat di Indonesia untuk menekan pemerintah Indonesia agar mengakui, menghormati dan memenuhi Hak-hak Masyarakat Adat.

UNDRIP mensyaratkan ada komunitas masyarakat adat dengan hak kolektif. Berpijak atas asumsi dasar bahwa ada hak Negara dan ada hak masyarakat Selain itu UNDRIP mengangkat hak masyarakat sebagai satu satuan sosial, ekonomi, budaya, & politik. UNDRIP menguraikan tentang hak-hak individual dan kolektif dari suatu komunitas tradisional-lokal mengenai budaya, tanah leluhur atau ulayat (*ancestral domain*), bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, institusi-institusi budaya tradisional dan tradisi.

UNDRIP memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam meskipun masih berupa instrument yang *soft law*, yaitu tidak mengikat secara

hukum. Penyelesaian permasalahan terhadap hak ulayat berdasarkan UNDRIP yaitu dengan cara **memberikan restitusi atas tanah kepada masyarakat hukum adat dan kompensasi jika restitusi tidak memungkinkan.**

Hak-hak dan kebebasan dasar dari masyarakat adat juga menjadi inti dari UNDRIP yang seluruh pasal dan ayatnya mengatur tentang pengakuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhannya. Termasuk di dalamnya ada sejumlah pasal yang mengatur tentang hak masyarakat adat untuk menerima atau menolak berbagai usulan atau rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah adat mereka. Prinsip yang mengatur tentang hak untuk menerima atau menolak ini dikenal dengan *free, prior, and informed consent (FPIC)*. Prinsip-prinsip FPIC mencerminkan bahwa sebuah negara demokrasi wajib menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat, tidak diskriminatif, memberikan kebebasan kepada rakyat, termasuk masyarakat adat, untuk berperan serta

dalam pembangunan, tanpa tekanan dan manipulasi. Kepentingan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan sebagainya ketika berhubungan dengan investasi pengelolaan sumberdaya alam. Masyarakat adat tidak boleh dipaksakan oleh pihak pemerintah ataupun perusahaan untuk menyetujui suatu tawaran investasi sebelum mengetahui seluk-beluknya, termasuk resiko-resiko yang akan menjadi beban mereka sepanjang investasi itu berjalan. Pada prinsipnya masyarakat harus mengetahui lebih dahulu tanpa unsur paksaan atau tekanan, sehingga dengan pilihan bebas mereka dapat mengambil keputusan sendiri entah menerima atau menolaknya. Jika keputusan masyarakat adalah menolak, maka pemerintah maupun investor harus menghormati keputusan itu. Metode Damai dalam menyelesaikan sengketa dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara politik/diplomatik, pengawasan di bawah PBB, dan secara hukum.

Ketiga metode penyelesaian sengketa secara damai tersebut dapat Anda pahami dalam uraian berikut.

1. PENYELESAIAN SENGKETA SECARA POLITIK ATAU DIPLOMATIK

Penyelesaian sengketa secara diplomatik meliputi beberapa hal seperti *negosiasi*, *enquiry*, *mediasi*, dan *konsiliasi*, serta jasa-jasa baik (*good offices*). Kelima cara penyelesaian sengketa secara diplomatik tersebut memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.

a. Negosiasi

Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai.

b. Enquiry atau Penyelidikan

Enquiry atau penyelidikan adalah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral.

c. Mediasi

Mediasi adalah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi fasilitas ke arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi pihak sengketa tersebut.

d. Konsiliasi

Seperti cara mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara.

e. Good Offices (Jasa Baik)

Good offices (jasa baik) adalah tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah terselenggaranya negosiasi, tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai

substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan.

2. PENYELESAIAN SENGKETA DI BAWAH PENGAWASAN PBB

Sengketa yang ditangani Dewan Keamanan PBB dapat digolongkan menjadi dua macam sebagai berikut.

- a. Sengketa yang Membahayakan Perdamaian dan Keamanan Internasional.
- b. Peristiwa Ancaman Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian, atau Agresi Dewan Keamanan PBB berwenang merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk memenuhi aturan atau tindakan yang ditetapkan.

3. PENYELESAIAN SENGKETA SECARA HUKUM

Penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan melalui arbitrase

dan pengadilan internasional seperti berikut.

a. Arbitrase Internasional

Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator (wasit) yang dipilih secara bebas oleh para pihak, untuk memberi keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Permohonan arbitrase juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999). Selanjutnya, saya akan menggunakan pendekatan dalam prosedur ber-arbitrase di **Badan arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**. Berikut adalah tahapan prosedurnya.

1. Permohonan Arbitrase

Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian Permohonan Arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase pada Sekretariat BANI. Sebelum

mendaftarkan permohonan ke BANI, Pemohon terlebih dahulu memberitahukan kepada Termohon bahwa sehubungan dengan adanya sengketa antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon akan menyelesaikan sengketa melalui BANI, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999. Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan Permohonan itu dalam register BANI. Badan Pengurus BANI juga akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.

2. Penunjukan Arbiter

Pada dasarnya, para pihak dapat menentukan apakah forum arbitrase akan dipimpin oleh arbiter tunggal atau oleh Majelis. Dalam hal forum dipimpin oleh Majelis maka Para Pihak akan mengangkat masing-masing 1 (satu)

arbiter. Dalam forum dipimpin oleh Majelis arbiter yang telah diangkat oleh Para Pihak akan menunjuk 1 (satu) arbiter ketiga (yang kemudian akan menjadi ketua majelis arbitrase).

3. Tanggapan Termohon

Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.

4. Tuntutan Balik

Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagaimana yang diajukan Pemohon, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan Surat Jawaban atau selambat-lambatnya pada sidang pertama.

5. Sidang Pemeriksaan

Dalam sidang pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

6. Biaya-biaya

Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter serta biaya Sekretaris Majelis

D. Penutup

1. Kesimpulan

1. Permasalahan hak ulayat terhadap masyarakat hukum adat mengenai Hak Pengelolaan dan dan Hak Persekutuan Atas

Tanah dimana hak tersebut belum diberikan seutuhnya kepada masyarakat hukum adat serta kurangnya perlindungan hukum terhadap hak tersebut (aturan hukum yang berlaku saat ini kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat hukum adat).

1. Penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan **melakukan musyawarah dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan** dengan cara memberikan restitusi atas tanah kepada masyarakat hukum adat dan kompensasi jika restitusi tidak memungkinkan .

1. Saran

Perlu adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai masyarakat hukum adat dan wilayah hukum adat.